

**PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK**  
**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari Selasa, 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB - selesai.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran pemegang saham, dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal **22 April 2024** melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan platform eASY.KSEI (“**Pemanggilan Rapat**”). Informasi lebih lanjut sehubungan dengan Rapat, antara lain, mengenai tempat penyelenggaraan, waktu, mata acara Rapat, dan persyaratan pemegang saham yang dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara fisik akan disampaikan melalui Pemanggilan Rapat.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK 15, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **19 April 2024** sampai dengan pukul 16:00 WIB (“**Pemegang Saham**”).
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
5. Pemegang Saham dapat: (i) hadir secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, atau hadir secara online dan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam Rapat; atau (ii) diwakilkan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa atau berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik, yang mencakup juga kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 April 2024

**PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK**  
Direksi